

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Jalan Letnan Jendral Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

08117965245

<http://dkptph.tanggamus.go.id>

Pengambilan Beras Cadangan Pangan No. SK :

Perintah Kab. Tanggamus / DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan Bantuan Beras Cadangan Pangan Kabupaten Tanggamus untuk kejadian Bencana Alam dan Sosial (tanggap darurat) diketahui Bupati Tanggamus/Sekda/Asisten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi terkait mengirimkan Surat permintaan Bantuan Beras Cadangan Pangan Kabupaten Tanggamus untuk Kejadian Bencana Alam dan Sosial (tanggap darurat) ke Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus
2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus mengirimkan Surat permintaan Pengeluaran Beras Cadangan Pangan Kabupaten Tanggamus ke Perum Bulog Provinsi Lampung
3. Perum Bulog Provinsi Lampung menerima surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanggamus tentang waktu dan jumlah pengambilan Beras Cadangan Pangan Kabupaten Tanggamus dan Perum Bulog menentukan gudang pengambilan
4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanggamus menyampaikan ke instansi terkait untuk pengambilan Beras Cadangan Pangan Kabupaten Tanggamus ditempat yang telah ditentukan
5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanggamus mendampingi instansi terkait ke Gudang Perum Bulog Provinsi Lampung yang ditunjuk
6. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, dan Perum Bulog melakukan serah terima beras Cadangan Pangan ke instansi terkait di Gudang Perum Bulog.
7. Instansi terkait membawa Beras Cadangan Pangan Kabupaten ke lokasi Tanggap Darurat untuk dibagikan.

Waktu Penyelesaian

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Jalan Letnan Jendral Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

08117965245

<http://dkptph.tanggamus.go.id>

6 Hari Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN

1. Mengirim Surat Perintah Pengambilan beras : 1 hari
2. Perum bulog menentukan gudang pengambilan : 1 hari
3. Dinas KPTPH menyampaikan ke instansi terkait untuk pengambilan beras cadangan pangan : 1 hari
4. Dinas KPTPH mendampingi instansi terkait ke perum bulog : 1 hari
5. Dinas KPTPH dan Perum Bulog melakukan serah terima : 1 hari
6. Instansi terkait membawa beras cadangan pangan : 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Beras Cadangan Pangan

Pengaduan Layanan

SP4N : BAMBANG GUNAWAN
Email : distan_tgms@yahoo.co.id
Call Center : 0811-7965-245